

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang hasilnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bentuk dari reformasi tersebut ditandai dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kemudian disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya akan menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa setiap laporan keuangan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dari situs web Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Begitu juga dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, selain mengacu pada SAP, kebijakan akuntansi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut mulai dari LKPD tahun 2016 sampai dengan LKPD tahun 2020.

Salah satu komponen dari laporan keuangan adalah neraca. Dalam neraca terdapat beberapa pos, salah satunya yaitu aset tetap yang memiliki jumlah yang cukup signifikan dibanding dengan pos akun lain dalam bagian aset. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2020 yang disajikan dalam neraca memiliki jumlah neto yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp1.918.900.161.952,31 atau mencapai 91,56% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Perlakuan akuntansi aset tetap ini telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang dijelaskan mulai dari pengakuan, penilaian, penyajian hingga pengungkapan aset tetap yang diperlukan. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa pemanfaatan melebihi 12 bulan agar dapat dipergunakan pada kegiatan pemerintahan maupun bagi publik secara umum. Aset tetap terklasifikasikan atas 6 jenis didasari oleh sifat maupun fungsi yang serupa pada kegiatan operasi entitas yakni tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan ditemukan bahwa kondisi pemanfaatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang belum tertib, aset tetap tanah dan kendaraan yang belum seluruhnya didukung dengan bukti kepemilikan, aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang tidak

diketahui keberadaannya, dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut akan mengakibatkan risiko kehilangan barang milik daerah dan potensi pendapatan daerah, barang milik daerah akan disalahgunakan dan membuka peluang gugatan dari pihak lain, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kesulitan menelusuri keberadaan dan menilai aset tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau terkait kebijakan akuntansi aset tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal yang akan ditinjau mencakup identifikasi terkait klasifikasi, pengukuran, dan penyajian aset tetap. Penulis akan menuangkan tinjauan tersebut pada sebuah karya tulis yang berjudul, “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

- a. Bagaimana proses klasifikasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?
- b. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?
- c. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini selain sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Studi Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses klasifikasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam Karya Tulis Tingkat Akhir ini penulis membatasi pembahasan hanya pada penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang dijadikan objek oleh penulis adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Institusi

Sebagai saran, masukan, dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola aset pemerintah daerah sehingga penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah akuntansi pemerintah dan dapat menambah ilmu bagi penulis mengenai implementasi teori yang selama ini telah dipelajari.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum terkait pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan serta metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan KTTA ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori yang menjadi acuan atau landasan dalam meninjau penerapan akuntansi aset tetap pada objek karya tulis ini. Landasan yang akan digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan 3 hal: pertama, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan dalam membahas topik yang sedang diteliti. Kedua, mengenai gambaran umum objek penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti profil singkat, visi dan misi, struktur

organisasi, tugas pokok, dan fungsi. Ketiga, mengenai pembahasan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atas aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar antara data dan fakta di lapangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pada pembahasan hasil juga akan menjawab rumusan masalah yang ada.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis menyampaikan simpulan yang diperoleh dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dan simpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan mengenai penerapan akuntansi aset tetap yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.